

**PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN BIDIKMISI  
IAIN KENDARI**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga – Kota Kendari  
Telp. 0401 3193710 Fax. 0401 3193710  
Website : <http://iainkendari.ac.id>

Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi yang diselenggarakan di 104 perguruan tinggi negeri. Program ini merupakan salah satu program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009.

Perguruan tinggi penyelenggara program Bidikmisi adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pada tahun 2011 mahasiswa baru penerima Bidikmisi bertambah sebanyak 30.000 di 117 perguruan tinggi negeri dan pada tahun 2012 bertambah lagi sebanyak 42.000 mahasiswa

#### Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi

termasuk 2.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta. Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 61.000 mahasiswa termasuk 8.000 untuk perguruan tinggi swasta, dan tahun 2014 sebanyak 63.070 mahasiswa (58.000 untuk PTN dan 5070 untuk PTS). Pada tahun 2015 akan dilanjutkan dengan menerima 60.000 calon mahasiswa penerima Bidikmisi yang diselenggarakan di 120 perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta yang akan diseleksi melalui Kopertis dibawah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

Buku pedoman Bidikmisi Tahun 2016 ini merupakan revisi dari buku pedoman Bidikmisi 2014 yang memuat hal-hal baru terkait ketentuan, mekanisme, organisasi pelaksana dan pengelolaan dana yang lebih lengkap. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan program terutama proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya hidup kepada mahasiswa akan berjalan dengan lebih baik, sehingga mahasiswa dapat berprestasi serta menyelesaikan studinya dengan lancar dan tepat

#### Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi

waktu, yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa, memutus mata rantai kemiskinan.

Agar kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka para pimpinan dan atau pengelola perguruan tinggi dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi agar mengacu pada pedoman ini. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat membantu calon mahasiswa atau mahasiswa penerima terkait dengan implementasi program Bidikmisi.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Buku Pedoman Bidikmisi 2016 ini.

Kendari, 30 Desember 2016

Wakil Rektor III Bidang  
Kemahasiswaan, Alumni dan  
Kerjasama

Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul  
Kata Pengantar  
Daftar Isi

- BAB I Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Misi
  - D. Tujuan
  - E. Sasaran
- BAB II Organisasi Pelaksana
  - A. Penyelenggara
  - B. Pengelola Perguruan Tinggi
- BAB III Persyaratan dan Kuota
  - A. Persyaratan Calon Penerima
  - B. Kuota Mahasiswa
- BAB IV Pendanaan
  - A. Jangka Waktu Pemberian
  - B. Komponen Pembiayaan
  - C. Penyaluran Dana
  - D. Penghentian Bantuan
  - E. Pelanggaran dan Sanksi
- BAB V Mekanisme Seleksi
  - A. Sosialisasi dan Koordinasi
  - B. Pendaftaran Langsung (*Off-line*).
  - C. Jenis Seleksi dan Metode Verifikasi

- BAB VI Monitoring dan Pengawasan
- BAB VII Pelaporan
- BAB VIII Penutup
- Lampiran

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi

serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 29,4% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi

kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini sejalan dengan Nawacita Pemerintah RI untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui pendidikan dengan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya

untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya bangsa. Untuk itu, lulusan Program Bidikmisi, diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang siap berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah diratifikasi dan terlaksana saat ini.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara lain dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau menyediakan bantuan biaya pendidikan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

### **C. Misi.**

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela Negara;
4. Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

(MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh Negara ASEAN.

**D. Tujuan.**

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan

mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

**E. Sasaran.**

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2015 dan 2016 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

## **BAB II**

### **ORGANISASI PELAKSANA**

#### **A. Penyelenggara**

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### **B. Pengelola Perguruan Tinggi**

1. Penanggungjawab adalah Pimpinan Perguruan Tinggi penyelenggara Bidikmisi;
2. Pelaksana;
  - a. Kepala Biro/Lembaga/Direktur Akademik dan atau Kemahasiswaan yang ditunjuk;
  - b. Sekretaris Pelaksana;
  - c. Kepala bagian bidang akademik dan atau kemahasiswaan yang ditunjuk;
  - d. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi;
  - e. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- f. Satker Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.
3. Tugas dan Tanggung Jawab.
    - Perguruan Tinggi
      - a. Sosialisasi program terutama ke SMA/SMK/MA/MAK di wilayahnya;
      - b. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
      - c. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi
      - d. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan Perguruan Tinggi;
      - e. Menetapkan dan melaporkan perubahan dan penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
      - f. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
      - g. Monitoring dan evaluasi internal;
      - h. Melayani pengaduan pemangku



- kepentingan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN DAN KUOTA**

##### **A. Persyaratan Calon Penerima.**

Persyaratan untuk mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2016;
2. Lulusan tahun 2015 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
  - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
  - b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya ;
  - c. Pendapatan kotor gabungan orang

tua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp. 2.000.000, per bulan. Untuk pekerjaan non formal dan informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau.

- d. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,00 setiap bulannya;
4. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma IV.
6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah.
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
  - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
    - 1) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);

- 2) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN);
- 3) Seleksi mandiri di 1 (satu) PTN

#### **B. Kuota Mahasiswa Baru.**

Kuota Bidikmisi didistribusikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);
- 2) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN);
- 3) Seleksi mandiri di 1 (satu) PTN.

## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **A. Jangka Waktu Pemberian**

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi, yaitu 8 (delapan) semester.
2. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Perguruan Tinggi dapat mengalokasikan biaya pendidikan yang bersumber dari dana lain yang sah.

#### **B. Komponen Pembiayaan**

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran.
  - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan seleksi mandiri pada salah satu PT.

- b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola Perguruan Tinggi, maksimal Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-mahasiswa yang dapat digunakan untuk:
  - a. Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke Perguruan Tinggi;
  - b. UKT Khusus Bidikmisi/SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke Perguruan Tinggi;
  - c. Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran Perguruan Tinggi.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-semester dengan ketentuan:
  - a. Perguruan Tinggi menetapkan besaran bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan melalui SK

Rektor;

- b. Perguruan Tinggi dapat membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan biaya hidup dengan Perguruan Tinggi lain dalam kabupaten/kota yang sama.
  - c. Perguruan Tinggi dapat mengubah besaran bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa dengan cara mengurangi bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
4. Biaya Kedatangan.

Biaya kedatangan atau *resetlement* di alokasikan sesuai kebutuhan dengan ketentuan:

- a. Penggantian biaya transport mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten/kota untuk 1 (satu) kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor: 84/PMK.02/2011 atau Permenkeu Nomor : 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang

tidak dapat menunjukkan bukti tiket perjalanan).

- b. Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan.
  - c. Biaya pengelolaan (seleksi kelayakan dan atau verifikasi data calon mahasiswa penerima Bidikmisi dalam bentuk penilaian berkas, visitasi, wawancara dan sejenis).
  - d. Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan kampus, bantuan pendampingan berbasis kegiatan, dll.
5. Hal khusus
- a. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
  - b. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam

kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;

- c. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya :
  - 1) Kepatuhan terhadap tata tertib kehidupan kampus.
  - 2) Memenuhi standar minimal IPK yang ditetapkan Perguruan Tinggi.
  - 3) Hal hal lainnya yang relevan.

### **C. Penyaluran Dana**

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap semester atau 2 kali per tahun, periode semester genap pada bulan Maret-Agustus dan periode semester gasal pada bulan September-Februari sesuai dengan kalender akademik;

2. Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester gasal;
3. Biaya kedatangan (*resettlement*) diberikan setelah ada penetapan penerima Bidikmisi berdasarkan kebutuhan dan diberikan melalui mekanisme kontraktual;
4. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi, ke:
  - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan; dan
  - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

### **D. Penghentian Bantuan**

Perguruan Tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Cuti
2. Drop Out
3. Non Aktif

4. Apabila IPK mahasiswa kurang dari 3, 25 selama 2 semester berturut-turut, kecuali untuk ilmu Eksakta 3,00

Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di Perguruan Tinggi (merupakan pelanggaran berat), maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari Perguruan Tinggi dan digantikan dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya dapat digantikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan

kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya dapat digantikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester, maka bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat digantikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima Bidikmisi dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi syarat sifatnya melanjutkan. Penggantian penerima ditetapkan melalui SK pimpinan PT dan dilaporkan ke Ditjen.

#### **E. Pelanggaran dan Sanksi.**

Perguruan Tinggi dapat membuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada

penerima bidikmisi yang tertera dalam peraturan pendaftaran mahasiswa baru dan panduan akademik.

## **BAB V**

### **MEKANISME SELEKSI**

#### **A. Sosialisasi dan Koordinasi**

1. Institusi pendidikan tinggi melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
2. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mensosialisasikan program Bidikmisi kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12;
3. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah memenuhi persyaratan ke perguruan tinggi negeri yang dituju tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar.

#### **B. Pendaftaran Langsung (*Off-line*).**

Siswa yang mendaftar, melengkapi berkas dan

dibawa pada saat pendaftaran seleksi masuk.

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Rektor IAIN Kendari, diketik dengan rapi menggunakan kertas bermaterai 3000 atau 6000;
2. Surat Keterangan Registrasi Ulang;
3. Formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari system Bidikmisi;
4. Fotokopi rapor semester 3 (tiga) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
5. Fotokopi ijazah/SKHU yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
7. Foto Copy Akreditasi Sekolah;
8. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala

dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;

9. Foto Copy PBB;
10. Fotocopi rekening listrik 2 bulan terakhir;
11. Foto Rumah;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
13. Membuat pernyataan **“siap menyelesaikan studi tepat waktu”**
14. Khusus program afermisi mahasiswa luar negeri, persyaratan administrasi terinklud pada syarat penerimaan sebagai mahasiswa baru IAIN Kendari.

### **C. Jenis Seleksi dan Metode Verifikasi**

Seleksi Mandiri (Seleksi Lokal).

PTN dapat melakukan seleksi Bidikmisi melalui seleksi mandiri Perguruan Tinggi dengan ketentuan:

- 1) PTN melakukan seleksi terhadap pendaftar menggunakan jalur offline, persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh masing-



masing PTN;

- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTN dengan memprioritaskan pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, dianjurkan PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar. Disamping itu dapat juga dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh penerima Bidikmisi sebelumnya.
- 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi Rangkaing 1 s/d 7 bagi Sekolah yang terakreditasi dan 1 s/d 3 bagi sekolah yang tidak terakreditasi dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko kurikuler dan ekstrakurikuler (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- 4) Apabila diperlukan tes lokal yang memerlukan

- kehadiran fisik pendaftar, maka seluruh biaya untuk mengikuti proses seleksi mandiri termasuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PTN yang bersangkutan;
- 5) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Rektor/Direktur /Ketua atau yang diberi wewenang melalui media yang dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Ditjen Belmawa melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN PENGAWASAN**

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program bidikmisi. secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 3-t (tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat Waktu).

Tim Perguruan Tinggi melaporkan semua kegiatan hasil monitoring yang berkaitan dengan Perencanaan dan pelaksanaan program:

1. Sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan;
2. Hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi;
3. Upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut;

4. Rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.

## **BAB VII PELAPORAN**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, Tim Pengelola Perguruan Tinggi diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Tim pengelola Perguruan Tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut :

1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going);
2. Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi;
3. Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://sia.iainkendari.ac.id>.

4. Laporan pengganti penerima Bidikmisi
5. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Pendidikan tinggi keagamaan Islam IAIN Kendari membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program beasiswa bidikmisi.

Pedoman Beasiswa bidikmisi ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang menerima. Selain mahasiswa penerima, pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada Tahun yang akan datang.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Bidikmisi. Atas kerjasama dari

berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Kendari, 30 Desember 2016

Wakil Rektor III Bidang  
Kemahasiswaan, Alumni dan  
Kerjasama

Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag



*Lampiran*

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
TTL :  
Alamat :  
Nama Fakultas :  
Alamat PT :

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Bidikmisi IAIN Kendari tahun anggaran ....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Bidikmisi sebagaimana Pedoman Penyelenggaraan beasiswa Bidikmisi yang berlaku;
2. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan dari Institut Agama Islam Negeri Kendari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Pedoman Bantuan Beasiswa Bidikmisi.
3. Akan menyampaikan laporan akademik setiap semester.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui, Kendari, 201

Wakil Rektor III Hormat Saya

Ttd & Stempel Ttd di atas meteri 6000

Nama & Jabatan Nama & NIM

Perihal : **Permohonan Pengusulan Beasiswa Bidikmisi**

Kepada Yth Rektor IAIN Kendari

Di

Tempat.

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini saya sampaikan permohonan untuk mendapatkan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin dan berprestasi melalui program BIDIKMISI pada lembaga yang bapak pimpin pada tahun akademik 201 /201 . Sebagai bahan pertimbangan berikut terlampir :

1. Surat Permohonan
2. Bukti daftar ulang (Registrasi)
3. Formulir Pendaftaran Bidikmisi
4. Foto copy rapor dari semester 3-6 yang dilegalisir kepala sekolah
5. Foto copy ijazah/SKHU yang di legalisir kepala sekolah
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko

Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi

kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilegalisir kepala sekolah (bagi yang memiliki)

7. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali atau ~~surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya~~, yang dikeluarkan oleh kepala desa/instansi tempat orang tua bekerja.
8. Foto Copy PBB
9. Fotocopi rekening listrik 2 bulan terakhir
10. Foto Rumah
11. Foto copy kartu keluarga atau surat keterangan tentang susunan keluarga
12. Pernyataan “siap menyelesaikan studi tepat waktu”

~~Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan dapat diterima sebagaimana mestinya dan atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih.~~

Pemohon

Materai 6000

(.....)  
*Nama/Tanda Tangan*

Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Baruga – Kota Kendari  
Telp. 0401 3192081 Fax. 0401 3193710  
website :<http://iainkendari.ac.id>

KWITANSI

Nomor : ..... (diisi no. urut SK Penerima)  
Sudah Diterima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari  
Banyaknya Uang : .....  
Untuk Pembayaran : Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran 201

Rp.

Kendari,  
Penerima

Ttd  
(Materai Rp. 6.000)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN  
SIAP MENYELESAIKAN STUDI TEPAT WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan siap untuk menyelesaikan studi tepat waktu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak IAIN Kendari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kendari,  
Yang Membuat Pernyataan

(.....)  
*Nama/Tanda Tangan*